

TAX UPDATE

STRATEGI TAX PLANNING BERDASARKAN PMK NO. 66 TAHUN 2023

Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penggantian atau Imbalan Sehubungan dengan Pekerjaan atau Jasa dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan

1


Konsep Umum Manajemen Pajak, *Tax Planning*, *Tax Avoidance*, dan *Tax Evasion*

2

Perencanaan Pajak dan Isu-Isu Perpajakan terkait dengan Pengenaan PPh atas Natura dan/atau Kenikmatan

3

Ilustrasi dan Simulasi Kasus





Konsep Umum Manajemen Pajak, *Tax Planning, Tax Avoidance, dan Tax Evasion*

DEFINISI


"Manajemen Pajak adalah sarana dalam memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, akan tetapi jumlah pajak yang dibayar ditekan serendah mungkin dengan tujuan untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan".

(Sopnar Lumbantoruan, 1996)




"Manajemen perpajakan adalah usaha menyeluruh yang dilakukan oleh manajemen perusahaan atau organisasi, dengan tujuan agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan perusahaan atau organisasi tersebut, dapat dikelola dengan baik, efektif, efisien, dan ekonomis. Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi perusahaan".

(Pohan, 2015)



FUNGSI MANAJEMEN PAJAK



Sumber: Robbins & Coulter (2012)



***TAX
MANAGEMENT***



***TAX
PLANNING***

TAX MANAGEMENT



Usaha menyeluruh yang dilakukan oleh manajemen perusahaan atau organisasi, dengan tujuan agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan perusahaan atau organisasi tersebut, dapat dikelola dengan baik, efektif, efisien, dan ekonomis. Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi perusahaan".

(Pohan, 2015)

TAX PLANNING



Upaya subjek pajak dalam meminimalkan beban pembayaran pajak terutang melalui skema yang memang telah jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan dan sifatnya tidak menimbulkan sengketa antara subjek pajak dengan otoritas pajak.

(The Asprey Committee Australia)

STRATEGI UMUM PERENCANAAN PAJAK

Penghematan Pajak	Penghindaran Pajak	Penghindaran Sanksi Pajak	Penundaan Pembayaran Pajak	Optimalisasi Kredit Pajak
Upaya efisiensi beban pembayaran pajak melalui pemilihan <i>alternative</i> ketentuan perpajakan dengan tarif yang lebih rendah.	Upaya efisiensi beban pembayaran pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak berdasarkan ketentuan pajak yang berlaku	Upaya dalam memanfaatkan peraturan pajak yang berlaku guna menghindari timbulnya: <ul style="list-style-type: none"> - Sanksi Administrasi - Sanksi Pidana 	Upaya menunda pembayaran kewajiban pajak, tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku	Upaya dalam melakukan optimalisasi pembayaran pajak dengan memanfaatkan kredit pajak


Sumber: Robbins & Coulter (2012)

***TAX
PLANNING***




***TAX
AVOIDANCE***

***TAX
EVASION***



Sumber: The Asprey Committee Australia



Sumber: James Kessler (2009)



Perencanaan Pajak dan Isu-Isu Perpajakan terkait dengan Pengenaan PPh atas Natura dan/atau Kenikmatan

BENEFIT IN CASH & BENEFIT IN KIND



Konsep Remunerasi Bagi Karyawan

❖ **Benefit in cash**

Pemberian imbalan berupa gaji dan/atau tunjangan dalam bentuk uang kepada karyawan yang dibayarkan secara langsung melalui cek atau transfer. Remunerasi dalam bentuk kas atau tunai, dikenal dengan istilah *benefit in cash*.

❖ **Benefit in kind**

Selain imbalan dalam bentuk uang cash atau tunai, perusahaan dapat juga memberikan remunerasi kepada karyawan dalam bentuk lain seperti barang atau fasilitas tertentu. Remunerasi jenis ini dikenal dengan istilah imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan (*benefit in kind*).



Konsep Natura dan/atau Kenikmatan Menurut Ahli

Para akademisi umumnya mendefinisikan natura atau *benefit in kind* sebagai setiap imbalan atau kompensasi yang diberikan kepada karyawan dalam bentuk non tunai atas jasa atau pekerjaan yang telah dilakukan oleh karyawan (Vann: 1993, Gordon: 1993, Turner:1999).

Adapun contoh dari pemberian remunerasi kepada karyawan dalam bentuk non tunai tersebut adalah seperti:

(i) fasilitas asuransi, (ii) bonus liburan, (iii) tiket atau akomodasi perjalanan non dinas, (iv) fasilitas kendaraan, (v) fasilitas perumahan, (vi) fasilitas pendukung kantor lainnya seperti olahraga, seni, dan ibadah, serta bentuk pemberian fasilitas natura dan/atau kenikmatan lainnya.

PENGAKUAN PENGHASILAN DAN BIAYA SECARA PERPAJAKAN

1



Taxable



Deductible


EXAMPLE

Natura dan/atau kenikmatan yang dikenakan PPh di sisi karyawan dan menjadi pengurang penghasilan bruto di sisi perusahaan. → pemberian fasilitas COP atau rumah karyawan (melebihi *threshold*).

2



Taxable



Non-Deductible

EXAMPLE

Natura dan/atau kenikmatan yang dikenakan PPh di sisi karyawan, namun tidak dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan bruto di sisi perusahaan. → fasilitas golf, pacuan kuda, balap perahu bermotor, terbang layang, dan/atau olahraga otomotif.

3



Non-Taxable



Deductible

EXAMPLE

Natura dan/atau kenikmatan yang tidak dikenakan PPh di sisi karyawan, namun dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan bruto di sisi perusahaan. → biaya makan dan minum bagi seluruh karyawan yang disediakan di tempat kerja.

4



Non-Taxable



Non-Deductible

EXAMPLE

Natura dan/atau kenikmatan yang tidak dikenakan PPh di sisi karyawan, namun tidak dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan bruto di sisi perusahaan. → biaya pemberian bingkisan hari raya.

PENGGUNAAN NILAI DALAM PENGENAAN PPH ATAS NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN

Dalam ketentuan PMK 66, dijelaskan bahwa penilaian dasar pengenaan pajak (DPP) atas pemotongan PPh Pasal 21, dilakukan dengan menggunakan dasar penilaian berdasarkan kriteria sebagai berikut:



Natura = Nilai Pasar

Dalam hal natura merupakan barang yang ditujukan untuk diperjualbelikan oleh pemberi kerja, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Tanah dan/atau bangunan → nilai pasar
- Selain tanah dan/atau bangunan → berdasarkan harga pokok penjualan (HPP).



Kenikmatan = Jumlah biaya yang dikeluarkan atau seharusnya dikeluarkan

Penilaian atas kenikmatan dengan masa manfaat lebih dari 1 bulan yang diberikan sehubungan dengan pekerjaan, dilakukan setiap bulan selama masa pemanfaatan kenikmatan.
Dalam hal kenikmatan diberikan kepada lebih dari 1 penerima, maka dasar penilaian dialokasikan secara proporsional berdasarkan pencatatan pemanfaatan kenikmatan.

PENGUNAAN NILAI DALAM PENGENAAN PPH ATAS NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN

Tax Planning

Natura

Pada dasarnya, tujuan dari perencanaan pajak adalah dalam rangka meminimalisir risiko perpajakan yang mungkin timbul di kemudian hari sehubungan dengan opsi atau kebijakan perpajakan yang diambil oleh perusahaan. Untuk memitigasi risiko tersebut, maka wajib pajak harus menjalankan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan secara taat asas berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku. Berikut merupakan ilustrasi terkait hal tersebut:



PT. X memberikan fasilitas rumah kepada karyawan. Rumah tersebut dibeli dari PT. Z (pihak berelasi) seharga Rp.1 miliar. Dalam hal ini, nilai harga pasar rumah berdasarkan transaksi yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa adalah sebesar Rp. 1,5 miliar.

- Sehubungan dengan hal tersebut, perusahaan harus memperhatikan bahwa nilai yang digunakan dalam pemotongan PPh Pasal 21 atas natura adalah nilai pasar (bukan nilai transaksi), meskipun nilai pasar tersebut jauh diatas nilai transaksi. Dalam hal perusahaan menggunakan nilai transaksi, maka terdapat *tax exposure* berupa kurang bayar pajak beserta sanksi administrasi.
- Dengan memahami ketentuan perpajakan dengan baik dan benar, maka hal ini dapat meminimalisir risiko perpajakan yang mungkin timbul di kemudian hari sehubungan dengan kebijakan atau opsi perpajakan yang dipilih oleh perusahaan.

PENGUNAAN NILAI DALAM PENGENAAN PPH ATAS NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN

Tax Planning

Kenikmatan

Dalam praktiknya di lapangan, penilaian yang dilakukan berdasarkan nilai yang seharusnya dikeluarkan, sangat mungkin menimbulkan **dispute**, karena PMK-66 tidak mengatur secara spesifik mengenai nilai yang seharusnya dikeluarkan untuk menghitung PPh Pasal 21 atas kenikmatan. Berdasarkan hal tersebut, penting untuk dilakukan perencanaan pajak secara komprehensif dengan tujuan untuk meminimalisir risiko-risiko perpajakan yang mungkin timbul dikemudian hari. Hal ini karena masing-masing pihak, baik WP maupun otoritas pajak sangat mungkin memiliki perbedaan perspektif dalam penentuan nilai yang digunakan.

- *Tax planning* dapat dilakukan dengan cara mengikuti penilaian yang seharusnya dikeluarkan berdasarkan ketentuan perpajakan yang mengatur mengenai penentuan nilai.
- Wajib pajak dapat menggunakan nilai yang seharusnya dikeluarkan, dengan mengikuti metode yang diatur dalam ketentuan *Transfer Pricing*, seperti metode *Comparable Uncontrolled Price (CUP)*.
- Sebagai contoh, atas transaksi pemberian fasilitas penyediaan mobil dinas atau rumah, penentuan nilai yang seharusnya dikeluarkan, dapat dilakukan melalui studi perbandingan atas barang atau fasilitas sejenis yang dilakukan oleh pihak independen.



BIAYA PENGGANTIAN MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN

Pada umumnya, biaya penggantian terkait dengan pemberian makanan dan/atau minuman atau yang biasa dilakukan berdasarkan sistem *reimbursement*, tercakup dalam 3 kelompok biaya sebagai berikut:



Biaya *entertainment* (jamuan makan atau minum bagi customer, klien, atau rekan bisnis)



Biaya perjalanan dinas (biaya makan atau minum pegawai yang sedang melakukan perjalanan dinas)



Biaya makanan dan/atau minuman di luar kantor bagi pegawai tertentu (bagian marketing, logistik, dll.)

Dalam hal, perusahaan tidak dapat membedakan substansi dari 3 kategori biaya *reimbursement* tersebut, apakah termasuk (i) biaya *entertainment*, (ii) biaya perjalanan dinas, atau (iii) biaya makanan minuman bagi pegawai tertentu, dan melakukan penyeragaman untuk seluruhnya diklasifikasikan sebagai objek PPh atas natura, maka hal ini dapat menimbulkan kerugian atau *inefficiency* (baik bagi perusahaan atau karyawan)



BIAYA PENGgantian MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN

Tax Planning

Tax planning dapat dilakukan dengan memahami definisi umum mengenai masing-masing biaya *reimbursement* tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Biaya entertainment

Biaya yang dikeluarkan sebagai bentuk representasi, jamuan dan sejenisnya.

2. Biaya perjalanan dinas

Biaya perjalanan atas suatu tugas dan fungsi yang dilakukan pegawai untuk kepentingan perusahaan.

3. Biaya makanan untuk karyawan

Biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan terkait dengan makanan dan/atau minuman yang diberikan kepada karyawan secara reguler.

- Di samping itu, perlu juga dilakukan pemahaman mengenai prinsip *substance over form* yang diadopsi dalam sistem perpajakan di Indonesia.
- Memahami prinsip *substance over form* atas setiap transaksi biaya yang dikeluarkan, penting untuk dilakukan, yaitu dalam rangka menghindari risiko-risiko perpajakan yang mungkin terjadi dikemudian hari, seperti penetapan koreksi fiskal oleh otoritas pajak yang tentunya dapat merugikan perusahaan.

PERBEDAAN PEMBERIAN NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN DENGAN PEMBERIAN HADIAH KEPADA PIHAK KETIGA

- Berdasarkan substansinya, pemberian natura dan/atau kenikmatan (*benefit in kind*), dapat dipersamakan dengan pemberian hadiah.
- Namun demikian, pemberian natura dan/atau kenikmatan tersebut hanya dilakukan sebatas kepada karyawan, dan bukan pemberian kepada pihak ketiga seperti *customer*, klien, rekan bisnis, dll.
- Pemahaman terkait hal ini, penting untuk diketahui dengan tujuan agar pembayaran pajak dapat dilakukan secara efektif dan efisien dalam meminimalisir beban pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.



- Sebagai contoh, wajib pajak merupakan perusahaan *developer* yang membangun bangunan untuk dijual kepada *customer*. Dalam menjalankan aktivitasnya, perusahaan memberikan hadiah kepada *customer*.
- Dalam hal ini, penting untuk diketahui bahwa, perusahaan wajib untuk melakukan pemotongan PPh kepada *customer* atas pemberian hadiah. Namun, pemotongan PPh tersebut berbeda dengan pemberian natura dan/atau kenikmatan kepada karyawan.
- Teknis pemotongan PPh tersebut, juga berbeda dengan pemotongan PPh kepada karyawan, dimana tidak terdapat komponen pengurang penghasilan dalam bentuk biaya jabatan, PTKP, sebagaimana halnya kepada karyawan.
- Pemahaman mengenai konsep ini perlu dipertimbangkan dalam melakukan perencanaan pajak, karena mungkin saja beban pembayaran pajak oleh perusahaan akan menjadi lebih besar dari yang seharusnya.



Metode Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Perusahaan Menjadi Metode Ditunjang (*Gross Up Method*)

- Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam PMK-66, PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh perusahaan, **diklasifikasikan sebagai bagian dari kenikmatan yang diterima oleh karyawan**. Hal ini didasarkan pada ketentuan PER 16/PJ/2016, yang secara garis besarnya mengatur terkait dengan PPh 21 ditanggung perusahaan sebagai bagian dari fasilitas kenikmatan (*benefit in kind*).
- Berdasarkan hal tersebut, dengan terbitnya PMK-66, maka metode perhitungan PPh Pasal 21 **ditanggung perusahaan otomatis berubah menjadi metode *gross up***.
- Terkait hal ini, untuk meminimalisir potensi risiko perpajakan beserta sanksi-sanksi administrasi, wajib pajak yang sebelumnya menggunakan metode ditanggung perusahaan, dapat melakukan perencanaan pajak dengan mengganti kebijakan metode perhitungan PPh 21 ditanggung perusahaan menjadi metode *gross up*.



DOKUMENTASI ATAS TRANSAKSI PEMBERIAN NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN

- *Tax planning* merupakan serangkaian proses perencanaan pajak yang dilakukan secara komprehensif dan menyeluruh, yaitu perencanaan dari tahapan awal hingga tahapan akhir.
- Dalam melakukan perencanaan atas skema perpajakan yang bersifat kompleks, diperlukan suatu analisis yang mendalam mengenai ketentuan perpajakan yang berlaku. Selain hal tersebut, mempersiapkan dokumen pendukung sebagai bukti eksistensi atas biaya yang dikeluarkan, juga merupakan hal yang tidak kalah pentingnya.
- Dalam praktiknya di lapangan, tidak jarang pengaturan mengenai dokumen-dokumen yang digunakan untuk kepentingan perpajakan, justru memainkan peranan penting dalam proses efisiensi perencanaan pajak. Terkait hal ini, dokumen pendukung yang dapat dipersiapkan antara lain sebagai berikut:



Dokumen perjanjian kontrak kerja karyawan



Dokumen rincian pemberian natura



Dokumen pembayaran remunerasi kepada karyawan, seperti bukti transfer, slip gaji, data KTP dan/atau NPWP



Dokumen perpajakan seperti bukti potong, SPT Masa, kertas kerja perhitungan

DOKUMENTASI ATAS TRANSAKSI PEMBERIAN NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN

Tax Planning

- Dalam ketentuan Pasal 28 ayat (11) UU KUP, dijelaskan bahwa buku, catatan, dokumen yang menjadi dasar untuk melakukan pembukuan atau pencatatan, wajib disimpan selama 10 tahun di Indonesia, sehingga penting untuk dilakukan perencanaan pajak terkait dengan hal tersebut.
- Hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain adalah dengan memastikan penyimpanan dokumen dapat dilakukan secara *proper* dan rapi, sehingga pada saat yang dibutuhkan (diminta oleh otoritas pajak), wajib pajak dapat dengan mudah memberikan dokumen yang diminta kepada pihak-pihak yang berkepentingan.





Ilustrasi dan Simulasi Kasus

ILUSTRASI FASILITAS KENDARAAN DINAS BAGI PEGAWAI



TUAN A (TIDAK DIKENAKAN PPh ATAS NATURA)	
GAJI	50.000.000
TUNJANGAN	5.000.000
PENYUSUTAN MOBIL PERTAHUN	90.000.000
PENYUSUTAN MOBIL PERBULAN	7.500.000
BENSIN&TOL	2.500.000
SERVICE	2.500.000
RATA-RATA PENGHASILAN PERBULAN	67.500.000

TUAN A	
BULAN	PENGHASILAN BRUTO
2023-12	55.000.000
2024-01	56.041.667
2024-02	57.083.333
2024-03	58.125.000



TUAN B (DIKENAKAN PPh ATAS NATURA)	
GAJI	85.000.000
TUNJANGAN	10.000.000
COP	
HARGA MOBIL	1.200.000.000
CICILAN KANTOR/BULAN	20.000.000
BENSIN&TOL	4.000.000
SERVICE	4.000.000
RATA-RATA PENGHASILAN PERBULAN	123.000.000

TUAN B	
BULAN	PENGHASILAN BRUTO
2023-12	95.000.000
2024-01	97.333.333
2024-02	99.666.667
2024-03	102.000.000



ILUSTRASI FASILITAS KENDARAAN DINAS BAGI PEGAWAI

Berdasarkan simulasi perhitungan penghasilan di atas, maka **fasilitas kenikmatan yang diterima oleh Tuan A tidak dipotong PPh Pasal 21** (karena penghasilan rata-rata perbulan di bawah Rp. 100 juta serta tidak memiliki penanaman modal di perusahaan). Sedangkan **penghasilan atas natura yang diterima Tuan B, merupakan objek pemotongan PPh Pasal 21 terutang** (karena memiliki penghasilan rata-rata diatas Rp. 100 juta dserta memiliki penanaman modal diperusahaan). Namun demikian, pemotongan tersebut mulai berlaku pada masa Maret 2024, karena *threshold* sebesar Rp. 100 juta baru tercapai pada masa tersebut.



Notes:

1. Untuk fasilitas kendaraan yang bersifat pemberian (Natura), maka menggunakan nilai pasar. Selanjutnya, untuk fasilitas kendaraan bersifat kenikmatan, maka menggunakan nilai yang dikeluarkan atau seharusnya dikeluarkan oleh pemberi kerja.
2. Dokumen terkait COP :
 - a) Natura (COP)
 - i. SK COP
 - ii. Faktur pembelian kendaraan (COP)
 - iii. Bukti perawatan dan oprasional kendaraan
 - b) Kenikmatan (Fasilitas kendaraan)
 - i. Kontrak kerja (Fasilitas kendraan berupa kenikmatan)
 - ii. Bukti sewa kendaraan/perhitungan penyusutan kendaraan



Notes:

3. Aset kendaraan berdasarkan ilustrasi tersebut, pada dasarnya dimiliki oleh perusahaan, namun digunakan secara pribadi oleh karyawan. Dengan demikian, **berdasarkan prinsip *substance over form* yang dianut dalam sistem perpajakan di Indonesia, karena substansi aset ini digunakan atau dimanfaatkan oleh karyawan, maka biaya terkait dengan aset tersebut menjadi penghasilan di sisi karyawan.**
4. Berdasarkan ketentuan yang tersirat dalam Lampiran Poin A PMK-66, **rata-rata penghasilan perbulan yang menjadi objek PPh Pasal 21 ditentukan berdasarkan kondisi penghasilan rata-rata pada 12 bulan terakhir (termasuk bulan yang bersangkutan).** Apabila pada suatu masa pajak (12 bulan terakhir) penghasilan rata-rata karyawan tersebut \leq Rp. 100 juta, maka pada masa tersebut tidak terdapat pemotongan PPh Pasal 21 atas natura. **Berdasarkan hal tersebut, penting untuk dilakukan perencanaan pajak dengan membuat rincian rata-rata penghasilan per bulan selama 12 bulan terakhir, dengan tujuan untuk meminimalisir potensi kesalahan penafsiran dalam ketentuan PMK-66.**



ILUSTRASI TEMPAT TINGGAL INDIVIDU

Tuan X dan Tuan Z bekerja di Kota B. Tuan X dan Tuan Z mendapatkan fasilitas tempat tinggal dari kantor mereka. Perusahaan tempat Tuan X bekerja memberikan fasilitas tempat tinggal berupa rumah yang disewa oleh perusahaannya dengan biaya Rp50.000.000 pertahun untuk digunakan secara **bersama-sama** oleh karyawan-karyawannya. Berbeda dengan Tuan X, Tuan Z mendapatkan fasilitas berupa kamar kost yang disewa oleh perusahaan untuk digunakan secara **pribadi** oleh Tuan Z dengan biaya Rp4.000.000 perbulan.

Berdasarkan ilustrasi di atas maka atas fasilitas atau kenikmatan yang didapatkan Tuan X bukan merupakan objek pajak penghasilan bagi Tuan X karena tempat tinggal yang diberikan perusahaan tempat Tuan X bekerja bersifat **Komunal**.

Namun bagi Tuan Z, kenikmatan berupa kamar kos yang diberikan oleh perusahaannya merupakan objek pajak penghasilan bagi Tuan Z karena kenikmatan tersebut didapatkan Tuan Z secara individual dan nilai kenikmatan yang didapatkan oleh Tuan Z melebihi Rp2.000.000 perbulan, sehingga objek pajak penghasilan dari kenikmatan Tuan Z tersebut sebesar $Rp4.000.000 - Rp2.000.000 = Rp2.000.000,-$.



Notes:

1. Dokumen pendukung yang diperlukan terkait dengan biaya atas fasilitas tempat tinggal yang diberikan pemberi kerja antara lain:
 - a) Tempat tinggal individu:
 - i. Surat keterangan pemberian fasilitas
 - ii. Bukti pembayaran kepada pihak ketiga (sewa)
 - iii. Rekap biaya penyusutan (aset perusahaan)
 - b) Tempat tinggal komunal
 - i. Surat keterangan penggunaan fasilitas (internal memo, surat keterangan etc)
 - ii. Bukti pembayaran kepada pihak ketiga (sewa)
 - iii. Rekap biaya penyusutan (aset perusahaan)



ILUSTRASI METODE PPH PASAL 21 DITANGGUNG PERUSAHAAN MENJADI METODE DITUNJANG (*GROSS UP*)

DESKRIPSI	SEBELUM PMK 66 (PPh DITANGGUNG PERUSAHAAN)	SETELAH PMK 66 (BEBAN PPh MENJADI TUNJANGAN BAGI KARYAWAN)
TUNJANGAN PPh	0	285.293
GAJI	8.000.000	8.000.000
TUNJANGAN	2.000.000	2.000.000
PENGHASILAN BRUTO	10.000.000	10.285.293
BIAYA JABATAN	500.000	500.000
THT/JHT	50.000	50.000
PENGHASILAN NETTO PERBULAN	9.450.000	9.735.293
PENGHASILAN NETTO SETAHUN	113.400.000	116.823.516
PTKP	54.000.000	54.000.000
PKP	59.400.000	62.823.516
PPH TERUTANG SETAHUN	2.970.000	3.423.527
PPH TERUTANG PERBULAN	247.500	285.293



ILUSTRASI PPH PASAL 21 ATAS BINGKISAN YANG DITERIMA OLEH KARYAWAN

Nona B bekerja di PT J. Sepanjang tahun 2022, Nona B mendapatkan berbagai jenis bingkisan dari perusahaan tempatnya bekerja, dengan rincian sebagai berikut:


Deskripsi	Nilai
Bingkisan Hari Raya Idul Fitri	2.500.000
Penghargaan loyalitas masa bekerja	5.000.000
Hadiah lomba hari kemerdekaan	500.000
Bingkisan ulang tahun perusahaan	1.000.000
Total	9.000.000

Berdasarkan rincian tersebut, maka atas bingkisan yang diterima oleh Nona B senilai Rp. 3.500.000, merupakan objek pajak, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Deskripsi	Nilai	Batasan	Objek pajak
Bingkisan Hari Raya Idul Fitri	2.500.000	2.500.000	-
Penghargaan loyalitas masa bekerja	5.000.000	3.000.000	2.000.000
Hadiah lomba hari kemerdekaan	500.000		500.000
Bingkisan ulang tahun perusahaan	1.000.000		1.000.000
Total	9.000.000		3.500.000

*Bingkisan yang diberikan dalam rangka hari besar keagamaan, tidak memiliki batasan nilai.



**Notes:**

1. Sehubungan dengan bingkisan yang diterima oleh karyawan, disertai dengan dokumen sebagai berikut:
 - a) Bukti pembelian bingkisan/perhitungan nilai bingkisan (barang yang sebelumnya ditujukan untuk di perdagangkan)
 - b) Bukti pemberian kepada penerima bingkisan
2. Bentuk natura sehubungan dengan kegiatan atau acara yang diadakan oleh perusahaan, bukan merupakan objek pajak penghasilan di sisi karyawan, karena tidak terkait dengan kegiatan menagih, mendapatkan, dan memelihara penghasilan.
3. Sejalan dengan hal tersebut, perusahaan tidak dapat membebankan biaya terkait dengan kegiatan yang diadakan oleh perusahaan kepada karyawan.

ILUSTRASI PPH PASAL 21 ATAS PROGRAM BEASISWA YANG DITERIMA OLEH KARYAWAN

Tuan A merupakan karyawan PT. DEF yang bertempat kedudukan di Jakarta. Karena prestasinya, Tuan A mendapatkan beasiswa dari perusahaan untuk melanjutkan studi S2 di salah satu universitas di Kota Semarang, dengan nilai sebesar Rp12.000.000 (per semester). Selain beasiswa pendidikan, Tuan A juga mendapatkan akomodasi berupa tunjangan biaya hidup, transportasi dan tempat tinggal selama melaksanakan pendidikannya, yaitu sebesar Rp.10.000.000 (per bulan secara lumpsum).

Berdasarkan ilustrasi diatas, maka biaya atas beasiswa yang diterima oleh Tuan A, baik nilai beasiswa maupun tunjangan akomodasi secara lumpsum, tidak dikategorikan sebagai objek pajak penghasilan bagi Tuan A. Sejalan dengan hal tersebut, maka biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan, dapat dibebankan dalam perhitungan laba-rugi fiskal perusahaan, **kecuali dalam hal terdapat hubungan istimewa (PMK-68/2020).**







www.aalflegaltax.com

Sudirman Central Business District (SCBD), Revenue Tower 12th Floor

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan-12190, Indonesia

Tel: (021) 515 2483 / 84 / 85

Email:

info@aalflegaltax.com